



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhat als Marhat Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Parit Pudin - Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia RT. 12 Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Sim Card dari 1 (satu) Unit Hp Realme C15 Warna Silver
  - 2 (dua) Sim Card dari 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 Warna Biru Dongker
  - 1 (satu) Buah Atm Bni No. Kartu 1946 3404 8007 3365
  - 5 (lima) Lembar Kertas Bertuliskan Catatan Nomor Pembeli
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri No. Rek 8144-01-007645-53-2 An. Pindiansyah
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni No. Rek 1213078859 An. Pidiansyah
  - 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan Catatan Nomor
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri No.kartu 6013 0130 8903 7043
  - 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Atm Bri

#### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),-
- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),-
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 Warna Biru Dongker
- 1 (satu) Unit Hp Realme C15 Warna Silver

#### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di RT. 12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juni Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) membuat 2 (dua) id/akun di aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> dengan akun yang pertama user name: jakpot221 password: zai462 dan akun kedua user nama: zai221 password: zai990, kemudian dari akun-akun tersebut Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) menyerahkan akun kedua yaitu user name: zai221 password: zai990 kepada terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN untuk dikelola dan dipergunakan bermain judi togel demi mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 terdakwa menerima pemasangan nomor togel dirumahnya yang beralamat di Dusun Setia RT. 12 Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat dari para pemain dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya yang mana selanjutnya dari pesanan pemasangan tersebut terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan cara menginput/memasukkan nomor-nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakkan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut.

- Bahwa terhadap keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari hasil pemasangan nomor judi togel tersebut terdakwa bagi dua kepada Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah)
- Bahwa judi togel tersebut adalah permainan Judi yaitu merupakan untung – untungan saja karena pemain togel mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi togel bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan *menjadikannya sebagai pencarian*, atau dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi togel tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di RT. 12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juni Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) membuat 2 (dua) id/akun di aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> dengan akun yang pertama user name: jakpot221 password: zai462 dan akun kedua user nama: zai221 password: zai990, kemudian dari akun-akun tersebut Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah) menyerahkan akun kedua yaitu user name:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zai221 password: zai990 kepada terdakwa MARHAT Als MARHAT Bin BAHARUDDIN untuk dikelola dan dipergunakan bermain judi togel demi mendapatkan keuntungan.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2022 terdakwa menerima pemasangan nomor togel dirumahnya yang beralamat di Dusun Setia RT. 12 Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat dari para pemain dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya yang mana selanjutnya dari pesanan pemasangan tersebut terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan cara menginput/memasukkan nomor-nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut.
- Bahwa terhadap keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari hasil pemasangan nomor judi togel tersebut terdakwa bagi dua kepada Sdr. PINDIANSYAH Als PENDI Bin BADRI (berkas terpisah)
- Bahwa judi togel tersebut adalah permainan Judi yaitu merupakan untung – untung saja karena pemain togel mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi togel bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau memberi kesempatan permainan judi togel kepada khalayak umum.

Perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianus Gumati Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan pemasangan nomor togel dan kemudian dipasangkan oleh Terdakwa di situs judi online bernama OLXtoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat di RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat ada warga yang sering menerima pesanan pemasangan nomor togel dirumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama 4 (empat) orang rekan saya melakukan penyelidikan RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian sekira pukul 15.30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Pindiandiyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) dirumahnya di RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudin Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi Pindiandiyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa ia menerima pesanan nomor togel bersama-sama dengan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp oppo A16 warna biru dongker, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan nomor 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 6013 0130 8903, 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasukkan nomor pesanan pemasangan nomor togel dari Pemasang tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa menerima pesanan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung dengan memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya, Terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan cara menginput/memasukkan nomor-nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakkan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa dan saksi Pindiandisyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) sudah menerima pesanan nomor togel tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan persenan saja dari orang yang menitip nomor yang akan dipasang, dan apabila nomor yang dipasang tersebut kena maka akan mendapat keuntungan yang bervariasi dari orang yang menang tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa perihal uang tunai sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah uang hasil dari pesanan nomor togel yang sebelumnya ada di dalam saldo Bank BRI yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pesanan pemasangan nomor togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa jenis permainan judi tersebut adalah permainan yang bersifat untung – untungan karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi menyatakan masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Zainal Hilmi Als Inal Bin Siaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan pemasangan nomor togel dan kemudian dipasangkan oleh Terdakwa di situs judi online bernama OLXtoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah dan melihat rumah Terdakwa didatangi orang yang ternyata adalah pihak Kepolisian yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit hp oppo A16 warna biru dongker, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 6013 0130 8903, 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BRI dan uang tunai sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai pemain dan juga Terdakwa memasang nomor apabila ada orang lain yang menitipkan nomor untuk dipasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh kelapa, namun Terdakwa juga sering duduk diwarung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi menyatakan masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan darah, perkawinan, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian terkait perkara perjudian online yang saksi lakukan dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi yang menerima pesanan nomor togel dan kemudian dipasang oleh Terdakwa di situs judi online bernama OLXtoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah kediaman saksi di Rt 13 Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian dilakukan pengembangan sehingga ditangkaplah Terdakwa di rumahnya karena saksi menerima pesanan nomor togel tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bermain harus memiliki ID (akun) terlebih dahulu dengan mendaftar disitus judi yang bernama olx toto, dengan mengetik digoogle "olx", kemudian masuk dan mendaftar membuat akun ID, didalam akun tersebut saat mendaftar memasukkan username dan password, juga nomor rekening, saksi mendaftar dua akun dengan username jakpot221 pasword zai462 akun yang kedua username zai 221 dan password zai990 akun ini dipegang oleh Terdakwa, kemudian mengisi saldo ke nomor rekening yang tertulis olx (rekening yang dituju selalu berubah-ubah setiap hari, tidak tetap), pada saat menang uang hasil kemenangan masuk ke dalam ATM/Rekening yang telah terdaftar sebelumnya disitus;
- Bahwa saksi hanya meminjamkan nomor rekening BRI dan ATM BRI saksi untuk Terdakwa serta saksi juga yang membuatkan akun/ id untuk Terdakwa sehingga dapat bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada menerima pesanan dari orang lain untuk memasang tebakkan dengan mengirimkan nomor tebakkan kepada saksi, namun saksi tidak ada memberitahukan kepada orang-orang namun mereka mengetahui dari mulut ke mulut kalau saksi dan Terdakwa sering bermain judi online dan dari sana menitip angka untuk dipasangkan di situs judi online;
- Bahwa cara Pemasang melakukan pembayaran adalah dengan membayar secara langsung atau ada juga sebagian yang membayar melalui transfer;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh bervariasi, jika ada pemasang yang menang dari tebak nomor tersebut, contohnya saat pemasang menebak 3 (tiga) angka dengan membayar Rp5000,- (lima ribu rupiah) otomatis uang mengalir kea kun dan ke rekening saksi sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan kepada pemasang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan saksi Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah uang hasil dari menerima pesanan pemasangan nomor togel yang tersisa di dalam saldo ATM BNI milik saksi yang digunakan untuk melakukan transaksi di situs judi online OLX Toto;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa melakukan perjudian jenis judi online tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi tersebut adalah permainan yang bersifat untung – untungan karena pemain mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi bukan berdasarkan keahlian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi menyatakan masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara judi online berupa menerima pesanan pemasangan nomor togel dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dirumahnya di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa memasang pesanan nomor togel dari Pemesan di situs Olxtoto bersama-sama dengan Saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun zai221 dan password zai990 untuk masuk ke situs olx toto yang mana akun dan password tersebut dibuatkan oleh saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa untuk bermain judi online di situs OLXtoto Terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI yang dipinjamkan oleh saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa juga memasang teman-temannya ke situs judi togel/macau tersebut, dengan cara teman-teman Terdakwa mengirimkan angka-angka melalui nomor wa Terdakwa dan meminta untuk dipasang nomor-nomor tersebut. Dan atas pesanan tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang sesuai yang telah dipesan oleh temannya namun apabila nomor temannya tersebut kena Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan rincian jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian apabila teman Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) sudah menerima pesanan pemasangan nomor togel tersebut selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pesanan nomor togel untuk dipasangkan disitus judi online OLXtoto adalah untuk mendapat keuntungan dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh kelapa;

- Bahwa perihal barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan uang hasil penjualan judi togel yang semula berada dalam rekening BRI yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi selama bermain judi online di situs olx toto;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima pesanan pemasangan nomor togel judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna silver beserta 2 (dua) Sim Card;
2. 1 (satu) buah ATM BNI No.kartu 1946 3404 8007 3365
3. 5 (lima) lembar kertas bertuliskan catatan nomor pembeli;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.rek 8144-01-007645-53-2 An.Pindiansyah;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.rek 1213078859 An.Pindiansyah;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disita dari Pindiansyah Als Pendi Bin Badri;

7. 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna biru dongker beserta 2 (dua) Sim Card;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan nomor;
9. 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.kartu 6013 0130 8903 7043;
10. 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BRI;
11. 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Disita dari Marhat Als Marhat Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena menerima pesanan nomor togel ;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp oppo A16 warna biru dongker, 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 6013 0130 8903 dan uang tunai sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat di RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat ada warga yang sering menerima pesanan pemasangan nomor togel dirumahnya, setelah mendapatkan informasi tersebut pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Octavianus Gumati Sianipar bersama 4 (empat) orang rekannya melakukan penyelidikan RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian sekira pukul 15.30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) dirumahnya di RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) menerangkan bahwa ia menerima pesanan nomor togel bersama-sama dengan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan ditangkaplah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan nomor pesanan pemasangan nomor togel dari Pemasang tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa menerima pesanan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung dengan memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya, Terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menginput/memasukkan nomor-nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut dengan rincian jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian apabila teman Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa cara Pemasang melakukan pembayaran adalah dengan membayar secara langsung atau ada juga sebagian yang membayar melalui transfer;
- Bahwa untuk bermain judi online di situs OLXtoto Terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu dengan menggunakan rekening BRI yang dipinjamkan oleh saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa akun user name: zai221 password: zai990 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel di situs judi online olxtoto merupakan akun yang dibuatkan oleh saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa jika mendapat keuntungan Terdakwa akan membagi 2 (dua) keuntungan tersebut dengan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah);
- Bahwa perihal barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan uang hasil menerima pesanan pemasangan nomor togel yang semula berada dalam rekening BRI yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi selama bermain judi online di situs olx toto;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai buruh kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan menerima pesanan pemasangan nomor togel tersebut;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marhat als Marhat Bin Baharuddin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan izin atas perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudir Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena menerima pesanan nomor togel dan dari penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp oppo A16 warna biru dongker, 1 (satu) buah ATM BRI nomor kartu 6013 0130 8903 dan uang tunai sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat Terdakwa menerima pesanan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung dengan memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya, Terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan cara menginput/memasukkan nomor-nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakkan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut dengan rincian jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian apabila teman Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatannya yang menerima pesanan pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai sesuatu yang ditawarkan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, atau memberi waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah orang banyak atau masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Dalam hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sifat permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib di RT.12 Dusun Setia Desa Parit Pudin Kec. Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan rumah Terdakwa, Terdakwa menerima pesan nomor togel melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung dengan memberikan lembaran kertas beserta uang taruhannya, Terdakwa membuka aplikasi olxtoto dengan website <https://olxtoto99.com> menggunakan HP Merk OPPO A16 warna biru donker dan memasangnya dengan menggunakan akun user name: zai221 password: zai990 dengan cara menginput/memasukkan nomor-nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan apabila nomor-nomor tebakkan tersebut tepat atau berhasil menang maka terdakwa mengambil keuntungan dari para pemain yang menitipkan pemasangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menerima pesan dari Pemesan/ Pemasang yang akan memasang nomor togel untuk selanjutnya dimasukkan ke situs judi online

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



olxtoto oleh Terdakwa yang dilakukan di rumahnya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk memberikan peluang bagi orang yang ingin bermain togel untuk memesan nomor togel melalui Terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi online di situs online olxtoto, Terdakwa tidak bisa memastikan berapa nomor yang akan keluar dan sifatnya untung-untungan dan orang yang memasang nomor menggunakan uang sebagai taruhannya dengan jumlah uang yang dapat dipasang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah). Dengan demikian, permainan judi online di situs olxtoto yang Terdakwa lakukan merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang didapat Terdakwa bersifat bervariasi, semisal jika Pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian apabila teman Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor yang keluar/ diumumkan sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

**Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan dari penangkapan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) dirumahnya di RT 13 Parit 14 Parit Desa Pudir Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung pada tanggal 21 Agustus 2022, yang mana dalam keterangan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) saat penangkapan disebutkan bahwa ia menerima pesanan pemasangan nomor togel dari masyarakat bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa akun user name: zai221 password: zai990 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasang nomor togel di situs judi online olxtoto merupakan akun yang dibuatkan oleh saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah), selain itu rekening BRI yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan deposit maupun bertransaksi di situs judi online Olxtoto juga merupakan rekening Bank milik saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah). Adapun berdasarkan keterangan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) maupun Terdakwa apabila diperoleh keuntungan dari menerima pesanan nomor togel dari masyarakat maka keuntungannya akan dibagi 2 (dua) antara saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan nomor togel dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Pindiansyah Als Pendi Bin Badri (berkas perkara terpisah), oleh karenanya unsur turut serta sebagaimana maksud unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI No.kartu 1946 3404 8007 3365, 5 (lima) lembar kertas bertuliskan catatan nomor pembeli, 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.rek 8144-01-007645-53-2 An.Pindiansyah, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.rek 1213078859 An.Pindiansyah, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan nomor, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.kartu 6013 0130 8903 7043, 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna silver beserta 2 (dua) Sim Card, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna biru dongker beserta 2 (dua) Sim Card, dan 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marhat als Marhat Bin Baharuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM BNI No.kartu 1946 3404 8007 3365;
  - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan catatan nomor pembeli;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.rek 8144-01-007645-53-2 An.Pindiansyah;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.rek 1213078859 An.Pindiansyah;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan nomo;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No.kartu 6013 0130 8903 7043;
- 1 (satu) lembar slip penarikan ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna silver beserta 2 (dua) Sim Card;
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna biru dongker beserta 2 (dua) Sim Card;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Ira Octapiani, S.H.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Klt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)